



**PUTUSAN**

Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT ANUGERAHINTI GEMANUSA**, berkedudukan di Jalan Prof. DR. Moh. Yamin, S.H., (Kawasan Industri Gresik) Roomo Manyar, Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Lie Kiong selaku Direktur;
2. **PT MAISKA BHUMI SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Budi Karya, Kompleks Waduk Permai Nomor D8, Kelurahan Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh diwakili oleh Lie Kiong selaku Direktur;
3. **PT MALINDO PERSADA KHATULISTIWA**, berkedudukan di Jalan Budi Karya Kompleks Waduk Permai Nomor D8, Kelurahan Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh Lie Kiong selaku Direktur;
4. **PT ETERINDO WAHANATAMA**, berkedudukan di Prudential Tower Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12910, diwakili oleh Edward Hardiyanto selaku Direktur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Hendra Onggowijaya, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Onggo & Partners, berkantor di menara BCA, Lantai 50, Jalan M.H.

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Nomor 1, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024;  
Para Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK**,  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 44-46,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210, diwakili oleh Ahmad  
Solichin Lutfiyanto selaku Direktur Kepatuhan, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan,  
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum  
Suyanto Simalango Patria & Partners (SSP Law Firm),  
berkantor di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit  
B, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Kota Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari  
2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan di depan persidangan  
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon  
kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU;
2. Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara Para Termohon PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Para Termohon PKPU;

4. Menunjuk dan mengangkat:

- Muhamad Arifudin, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-221AH.04.03-2020, tanggal 18 Juni 2020, beralamat di Arifudin & Susanto *Partnership* (ASP), The H Tower, Lantai 15, Unit 15-F, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940;
- Rakhmadani Utama, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-417AH.04.05-2022, tanggal 26 September 2022, beralamat di Arifudin & Susanto *Partnership* (ASP), The H Tower, Lantai 15, Unit 15-F, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940;
- Immanuel Carlos Yanrichy, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-214AH.04.03-2021, tanggal 23 Maret 2021, beralamat di Siregar Setiawan Manalu *Partnership*, Sahid Sudirman Center, Lantai 17, Suite C, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220;
- Andry Nugraha, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-148AH.04.03-2020, tanggal 31 Januari 2020, beralamat di Siregar Setiawan Manalu *Partnership*, Sahid Sudirman Center, Lantai 17, Suite C, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220;

Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Para Termohon PKPU atau selaku Tim Kurator dalam hal Para Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan besarnya imbalan jasa Tim Pengurus menurut hukum;
6. Memerintahkan Tim Pengurus dari Para Termohon PKPU untuk

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Termohon PKPU dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara *a quo* diucapkan;

7. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang Debitor *in casu* PT Anugerahinti Gemanusa (dalam PKPU), PT Maiska Bhumi Semesta (dalam PKPU), PT Malindo Persada Khatulistiwa (dalam PKPU), dan PT Eterindo Wahanatama (dalam PKPU) berakhir demi hukum;
2. Menyatakan PT Anugerahinti Gemanusa (dalam PKPU), PT Maiska Bhumi Semesta (dalam PKPU), PT Malindo Persada Khatulistiwa (dalam PKPU) dan PT Eterindo Wahanatama (dalam PKPU) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Saudara Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan *a quo*;
4. Mengangkat:
  - Muhamad Arifudin, S.H, M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-221AH.04.03-2020, tanggal 18 Juni 2020 yang beralamat di Arifudin & Susanto Partnership (ASP), The H Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 15-F, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940;
  - Akhmad Fahmi Budiman, S.H, M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-155AH.04.03-2021, tanggal 12 Maret 2021 yang beralamat di Arifudin & Susanto Partnership (ASP), The H Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 15-F, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

- Immanuel Carlos Yanrichy, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-214AH.04.03-2021, tanggal 23 Maret 2021 yang beralamat di Siregar Setiawan Manalu Partnership, Sahid Sudirman Center, Lantai 17, Suite C, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220; dan
- Andry Nugraha, S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-148AH.04.03-2020, tanggal 31 Januari 2020 yang beralamat di Siregar Setiawan Manalu Partnership, Sahid Sudirman Center, Lantai 17, Suite C, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220;

Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan PT Anugerahinti Gemanusa, PT Maiska Bhumi Semesta, PT Malindo Persada Khatulistiwa, dan PT Eterindo Wahanatama;

5. Menetapkan imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan dalam proses PKPU ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan;
7. Menghukum Para Debitor membayar biaya perkara sebesar Rp13.520.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Termohon PKPU) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 November 2023 dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Para Pemohon Kasasi *in casu* Para Debitur yaitu PT Anugerahinti Gemanusa, PT Maiska Bhumi Semesta, PT Malindo Persada Khatulistiwa dan PT Eterindo Wahanatama seluruhnya tidak pailit;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





Atau apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan perkara *a quo* pembuktiannya tidak sederhana dikarenakan Tergugat IV selaku penjamin utang dijadikan sebagai pihak Termohon PKPU, yang hal tersebut memerlukan pembuktian tersendiri tentang kedudukan Tergugat sebagai penjamin utang, sehingga karenanya pembuktian adanya dua utang atau lebih dan salah satunya telah jatuh waktu dapat ditagih tidak sederhana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ANUGERAHINTI GEMANUSA dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt Pst, tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT ANUGERAHINTI GEMANUSA, 2. PT MAISKA BHUMI SEMESTA, 3. PT MALINDO PERSADA KHATULISTIWA, 4. PT ETERINDO WAHANATAMA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt Pst, tanggal 23 Januari 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024